



BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Ogan Ilir sudah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintah daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
9. Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), baik berupa penambahan dan/atau pengurangan pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.



12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya.
13. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II DASAR PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

Pergeseran anggaran dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat kebijakan strategis Pemerintah yang belum diakomodir;
- b. terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. terdapat perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.

BAB III JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

Jenis Pergeseran Anggaran meliputi:

- a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Pasal 4

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. pergeseran antar organisasi;
- b. pergeseran antar unit organisasi;
- c. pergeseran antar program;
- d. pergeseran antar kegiatan;
- e. pergeseran antar sub kegiatan.
- f. pergeseran antar kelompok; dan
- g. pergeseran antar jenis.

Pasal 5

- (1) Dalam kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan:
 - a. sebelum perubahan APBD; atau
 - b. sesudah perubahan APBD.

- (2) Pergeseran Anggaran sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik tingkat nasional atau daerah.
- (3) Pergeseran Anggaran dilakukan sesudah perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaporkan dalam LRA.
- (4) Pergeseran Anggaran diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD.

Pasal 6

- (1) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat wajib atau belanja daerah yang bersifat mengikat;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah meliputi:
 - a. Pergeseran Anggaran yang disebabkan adanya amanat dari Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya;
 - b. Pergeseran Anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat, dana transfer pemerintah provinsi atau transfer pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - c. Pergeseran Anggaran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu dapat dilakukan dari belanja tidak terduga.
- (4) Apabila belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:

- a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
- b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
- c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
- d. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Pasal 8

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan:
 - a. sebelum perubahan APBD; dan
 - b. setelah perubahan APBD,
- (2) Pergeseran Anggaran yang dilakukan sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, dan selanjutnya Pergeseran Anggaran tersebut pada perubahan APBD dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD.
- (3) Pergeseran Anggaran yang dilakukan setelah perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditampung dalam LRA.
- (4) Pergeseran Anggaran diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD.

Pasal 9

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan dengan persetujuan:

- a. Sekretaris Daerah terhadap:
 1. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a; dan
 2. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sampai dengan huruf d yang menyebabkan perubahan tolak ukur sub kegiatan tersebut.
- b. kepala PPKD terhadap pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c; dan
- c. kepala SKPD Pengguna Anggaran terhadap pergeseran uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.

BAB IV

PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 10

- (1) Persyaratan pengajuan usulan Pergeseran Anggaran meliputi:
 - a. surat permohonan Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala BPKAD, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten dan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dengan mencantumkan alasan melakukan Pergeseran Anggaran;
 - b. matrik Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh kepala SKPD; dan
 - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak kepala SKPD terhadap terjadinya Pergeseran Anggaran yang dimohonkan.
- (2) Format matrik Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah meneruskan usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a kepada Kepala BPKAD untuk melakukan telaah terhadap usulan pergeseran yang disampaikan.
- (2) Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menelaah dokumen usulan Pergeseran Anggaran yang diajukan dan menjadwalkan rapat bersama TAPD untuk dilakukan pembahasan terhadap usulan yang telah disampaikan.
- (3) TAPD dalam melakukan rapat pembahasan dapat mengundang SKPD pengusul jika dipandang perlu.
- (4) Hasil rapat TAPD dituangkan dalam Berita Acara rapat yang ditandatangani oleh seluruh TAPD.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TAPD menetapkan kewenangan dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran.
- (6) Dalam hal hasil pemilahan usulan pergeseran anggaran merupakan kewenangan Pengguna Anggaran, kepala BPKAD menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk membuat Surat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran.
- (7) Surat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran disampaikan kepada Kepala BPKAD.
- (8) Format Keputusan persetujuan Pergeseran Anggaran menjadi kewenangan Sekretaris Daerah, kewenangan PPKD dan Kewenangan Pengguna Anggaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TAHAPAN TEKNIS

Pasal 12

- (1) Jika proses Pergeseran Anggaran telah disetujui Sekretaris Daerah, PPKD atau kepala SKPD maka TAPD membuka jadwal tahapan APBD pergeseran.
- (2) TAPD membuka kunci sub kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran setelah mendapat persetujuan.
- (3) Dalam Pergeseran Anggaran kondisi tertentu, TAPD perencana membuka fitur tambahan sub kegiatan atau penambahan pagu validasi pada perangkat daerah yang diperlukan.
- (4) SKPD yang mengusulkan Pergeseran Anggaran menginput Pergeseran Anggaran pada sistem informasi pemerintah daerah sesuai dengan Pergeseran Anggaran yang telah disetujui.
- (5) Kepala SKPD telah memastikan bahwa sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran.



- (6) TAPD melakukan penutupan jadwal APBD pergeseran setelah semua Pergeseran Anggaran selesai.
- (7) TAPD menetapkan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu.
- (8) Penyusunan rencana anggaran kas dan validasi perubahan DPA-SKPD pengusul dan BUD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 27 APRIL 2022

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 27 APRIL 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 46

- (6) TAPD melakukan penutupan jadwal APBD pergeseran setelah semua Pergeseran Anggaran selesai.
- (7) TAPD menetapkan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu.
- (8) Penyusunan rencana anggaran kas dan validasi perubahan DPA-SKPD pengusul dan BUD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 27 April 2022
BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR


Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 27 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTHANA, SH, M. Si
Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 19750217200801 2 001

MATRIK PERGESERAN ANGGARAN
DINAS/BADAN
TAHUN ANGGARAN 20...

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Semula				Menjadi				Bertambah / (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	Total (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)		PPN (Rp)	Total (Rp)
5	BELANJA DAERAH					15,630,250					15,630,250	
5.1	BELANJA OPERASI					15,630,250					15,630,250	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					15,630,250					15,630,250	
5.1.02.01	Belanja Barang					8,430,250					7,230,250	- 1,200,000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8,430,250					7,230,250	- 1,200,000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					156,000					1,350,000	(210,000)
	(+) ATK					1,560,000					1,350,000	(210,000)
	(-) ATK Kegiatan					1,560,000					1,350,000	(210,000)
	isi Necis K Spesifikasi : uk. Kecil		10 kotak	4,500		45,000		8 kotak	4,500		36,000	(9,000)
	Kertas HVS Spesifikasi : uk. A4		10 rim	57,000		570,000		12 rim	57,000		684,000	114,000
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : uk. 70 gram		15 rim	63,000		945,000		10 rim	63,000		630,000	(315,000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					687,0250					5,880,250	(990,000)
	(+) Pengandaan					687,0250					5,880,250	(990,000)
	(-) Pengandaan					687,0250					5,880,250	(990,000)
	Photo Copy Spesifikasi:		25689 rim	250		6,422,250		15073 rim	250		3,768,250	(2,654,000)
	Jild Perfect Binding (jild lem panas) Spesifikasi: Tebal		7 buku	64,000		448,000		33 buku	64,000		2,112,000	1,664,000
5.1.02.02	Belanja Barang					7,200,000					8,400,000	1,200,000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7,200,000					8,400,000	1,200,000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					7,200,000					8,400,000	1,200,000
	(+) Jasa Tenaga Operator					7,200,000					8,400,000	1,200,000
	(-) Operator Komputer					7,200,000					8,400,000	1,200,000
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Spesifikasi : Operator Komputer		18 orang/bulan	400,000		7,200,000		21 orang/bul	400,000		8,400,000	1,200,000
	Total					15,630,250		Total			15,630,250	

Indralaya,
Kepala Dinas/Badan

Pangkat.....
NIP.....

BUPATI OGAN ILIR,
PANCA WIJAYA AKBAR

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022 TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Format Surat Pernyataan



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
KOP OPD
Komp. Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Kode Pos 30662
INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggungjawab penuh terhadap usulan pengeseran anggaran yang telah disampaikan sesuai dengan surat Dinas/Badan/Bagian Nomor Tanggal;
2. Usulan pengeseran anggaran yang disampaikan telah sesuai dengan Peraturan
3. Dst
4. Usulan pengeseran anggaran telah diperhitungkan sampai dengan sub Rincian Objek dan telah sesuai dengan kebutuhan pada Dinas/Badan dan dibuktikan dengan matrik pengeseran anggaran yang telah kami sampaikan

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manggar, 20
KEPALA DINAS/BADAN
Selaku Pengguna Anggaran

Materai
10.000

(Nama Lengkap)
NIP

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022 TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

A. Format Keputusan Sekretariat Daerah Tentang Persetujuan Pergeseran
Anggaran

(KOP SEKRETARIAT DAERAH)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR: 900/ /BPKAD/20...

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN OBJEK DALAM
JENIS YANG SAMA DINAS KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efisiensi
belanja pada Dinas/Badan Kabupaten Ogan Ilir, maka
dibutuhkan pergeseran anggaran;

b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a di
atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Ogan Ilir.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan

4. Peraturan Daerah Nomor tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

5. Peraturan Bupati Nomor tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun
Anggaran

4. Peraturan Bupati Nomor tentang Tata Cara Pergeseran
Anggaran;

5. Surat permohonan Kepala Dinas/Badan Kabupaten
Ogan Ilir Nomor Tanggal perihal Usulan
Pergeseran Anggaran.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Pada prinsipnya usulan pergeseran Anggaran Kepala
Dinas/Badan Kabupaten Ogan Ilir dapat disetujui dan
dapat dilaksanakan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran
.... pada sub kegiatan:

a. Sub kegiatan

b. Sub kegiatan

KEDUA : Perangkat Daerah segera melakukan penginputan data
pergeseran anggaran pada aplikasi SIPD dengan terlebih dahulu
berkoordinasi dengan BPKAD Kabupaten Ogan Ilir untuk
membuka jadwal tahapan APBD pergeseran dan pembukaan
kunci sub kegiatan yang mengalami pergeseran;



- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran;
- KEEMPAT : Pergeseran Anggaran ini akan diformulasikan dalam format DPPA-SKPD Tahun Anggaran 20...;
- KELIMA : Kepala SKPD bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 20.....
Sekretaris Daerah,

B. Format Keputusan Kepala BPKAD Tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran

(KOP BPKAD)

KEPUTUSAN KEPALA BPKAD KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 900/ /BPKAD/20...

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN RINCIAN OBJEK
DALAM OBJEK YANG SAMA/SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK
YANG SAMA DINAS KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efisiensi
belanja pada Dinas/Badan Kabupaten Ogan Ilir, maka
dibutuhkan pergeseran anggaran;

b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a di
atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPKAD
Kabupaten Ogan Ilir.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan

4. Peraturan Daerah Nomor tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

5. Peraturan Bupati Nomor tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun
Anggaran

4. Peraturan Bupati Nomor tentang Tata Cara Pergeseran
Anggaran;

5. Surat permohonan Kepala Dinas/Badan Kabupaten
Ogan Ilir Nomor Tanggal perihal Usulan
Pergeseran Anggaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pada prinsipnya usulan Pergeseran Anggaran Kepala
Dinas/Badan Kabupaten Ogan Ilir dapat disetujui dan
dapat dilaksanakan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran
20... pada sub kegiatan;

a. Sub kegiatan

b. Sub kegiatan

KEDUA : Perangkat daerah segera melakukan penginputan data
Pergeseran Anggaran pada aplikasi SIPD dengan terlebih dahulu
berkoordinasi dengan BPKAD Kabupaten Ogan Ilir untuk
membuka jadwal tahapan APBD pergeseran dan pembukaan
kunci sub kegiatan yang mengalami pergeseran;

KETIGA : Kepala SKPD memastikan bahwa program/kegiatan/sub
kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi
dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan
daerah serta sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi
kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran;

- KEEMPAT : Pergeseran Anggaran ini akan diformulasikan dalam format DPPA-SKPD Tahun Anggaran 20...;
- KELIMA : Kepala SKPD bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 20.....
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Danaset Daerah,


_____

(KOP SKPD)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN/DINAS

NOMOR: / /20...

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN
BERDASARKAN URAIAN DARI SUB RINCIAN OBJEK
BADAN/DINAS

KEPALA BADAN/DINAS KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efisiensi belanja pada Dinas/Badan Kabupaten Ogan Ilir, maka dibutuhkan pergeseran anggaran;

b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Pengguna Anggaran pada Dinas/Badan Kabupaten Ogan Ilir.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Noor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

5. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran

4. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

5. Surat permohonan Kepala Dinas/Badan Kabupaten Ogan Ilir, usulan pergeseran Nomor Tanggal perihal Usulan Pergeseran Anggaran.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pada prinsipnya usulan pergeseran atas uraian dari sub rincian objek oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bidang dapat disetujui dan dapat dilaksanakan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

KEDUA : Perangkat Daerah menyampaikan permohonan ke BPKAD Kabupaten Ogan Ilir berkenaan penginputan data pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek SIPD;

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran/PPTK memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran;



KEEMPAT : Pergeseran Anggaran ini akan diformulasikan dalam format DPPA-SKPD Tahun Anggaran 20...;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 20....
Kepala Badan/Dinas

BUPATI OGAN ILIR

PANCA WIJAYA AKBAR